Gerakan Remaja Berdaya Keluarga Sejahtera (GERBANG SEJA) Kotayasa: Pemberdayaan Remaja melalui Inovasi Digital untuk Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pernikahan Dini

Shinta Julianti[1], Elis Puspitasari[2], Ankarlina Pandu Primadata[3], Alfian Ihsan[4], Arif Muhamad Nurdin[5]

[1]Jurusan Sosiologi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[2]Jurusan Sosiologi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[3]Jurusan Sosiologi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[4]Jurusan Sosiologi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[5]Jurusan Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Email korespondensi: shinta.julianti@unsoed.ac.id

Abstrak

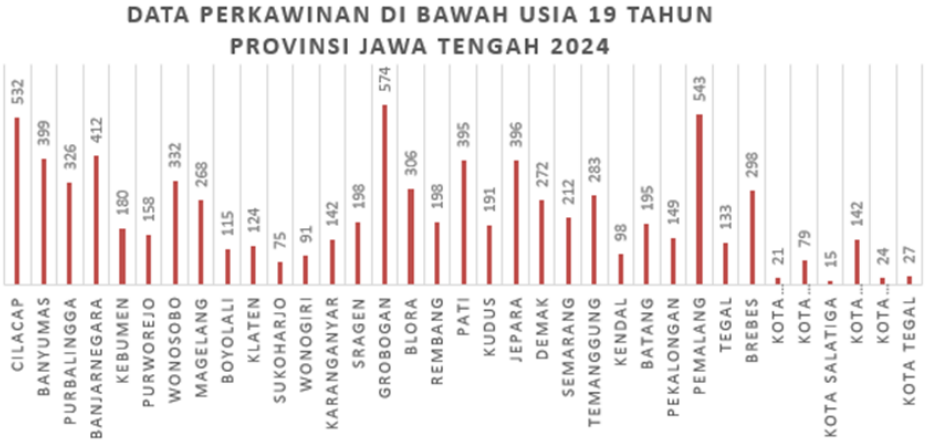
Pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi sosial ekonomi, serta ketahanan keluarga. Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, menghadapi persoalan pernikahan dini. Upaya pencegahan belum masif dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok sasaran. Rendahnya literasi kesehatan reproduksi, pemahaman regulasi perkawinan, dan kesiapan membangun keluarga menjadi tantangan dalam pencegahan pernikahan dini. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui program Gerakan Remaja Berdaya Keluarga Sejahtera (GERBANG SEJA) Kotayasa bertujuan memperkuat kapasitas remaja sebagai agen edukasi sebaya dan agen edukasi keluarga melalui literasi ketahanan keluarga serta inovasi digital. Kegiatan ini melibatkan Karang Taruna, Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta PKK Desa Kotayasa. Metode meliputi analisis kebutuhan, penyuluhan, pelatihan, diskusi kelompok, pembentukan *peer educator*, penerapan media edukasi digital, pendampingan, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Materi mencakup literasi hukum perkawinan, pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, risiko dan dampak pernikahan dini, perencanaan masa depan, ketahanan keluarga, serta keterampilan konseling *peer educator*. Inovasi diwujudkan melalui kelompok *peer educator* dan website edukasi yang memuat modul, video, serta konten digital. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan partisipasi remaja, memperluas akses edukasi, serta membangun edukasi sebaya yang berkelanjutan untuk mencegah pernikahan dini dan memperkuat ketahanan keluarga di Desa Kotayasa.

Kata kunci: Inovasi Digital; Ketahanan Keluarga; *Peer Educator*; Pernikahan Dini; Remaja

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten dengan angka pernikahan tertinggi kelima di Jawa Tengah pada tahun 2024, setelah Kabupaten Grobogan, Pemalang, Cilacap, dan Banjarnegara. Kecamatan Sumbang merupakan kecamatan tertinggi angka pernikahan dini (peringkat ke tiga setelah Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang) di Kabupaten Banyumas. Sebagaimana disampaikan kader KB Kecamatan Sumbang, dari 423 pernikahan yang terjadi terdapat 22% pasangan suami istri yang merupakan pernikahan dini (Imanisa dkk., 2023). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Dinas PPKBP3A bahwa pernikahan dini banyak terjadi di Kecamatan Sumbang (wawancara, 12 November 2025). Secara lebih

spesifik, desa di Kecamatan Sumbang dengan angka pernikahan dini tertinggi adalah Desa Kotayasa.



Tabel Grafik 1. Data Perkawinan Di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah 2024

Sumber: Data Perkawinan Usia Anak Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024 (datajatengprov.go.id, 2024)

Angka pernikahan dini di Desa Kotayasa masih cukup tinggi meski beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Pemerintah Desa Kotayasa telah melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pembatasan usia pernikahan sesuai Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1 dan sosialisasi risiko atau bahaya pernikahan dini (wawancara dengan Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan Desa Kotayasa, Bapak W, tanggal 24 Desember 2024). Namun demikian, kasus pernikahan dini masih terus terjadi. Sebagian pelakunya masih berstatus siswa SMP (usia pelaku pernikahan dini sekitar 14 tahun).

Tidak kunjung menurunnya kasus pernikahan dini mendorong Pemerintah Desa Kotayasa untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dan instansi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini lebih lanjut. Upaya ini kemudian diwujudkan dalam bentuk sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan secara lintas sektor (Puskesmas, BKKBN, Pemerintah Kecamatan, Polsek, dan Koramil). Sosialisasi ini juga melibatkan PIKR dan BKR, namun menurut pemerintah desa, masih dirasa belum optimal dan belum tepat sasaran. Sasaran sosialisasi, yaitu para pemuda yang terhimpun di Karang Taruna, bukan merupakan remaja yang berpotensi menikah dini. Mereka adalah remaja yang justru sudah memiliki pemahaman yang baik tentang risiko pernikahan dini dan pergaulan bebas. Sementara itu, pengurus PKK, para ketua RW dan RT, yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa, juga belum maksimal dalam menindaklanjuti hasil sosialisasi. Akibatnya, materi sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sasaran (orang tua yang memiliki anak remaja dan remaja itu sendiri). Akibatnya, hasil penyuluhan lintas sektoral masih belum optimal. Selain itu, hambatan akses lainnya yaitu Desa Kotayasa, yang merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 170 m di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 5.580 ha. Luas wilayah Desa Kotayasa terbagi menjadi 3 dusun, 6 RW, dan 67 RT, dengan jumlah penduduk 9.809 orang yang terdaftar dalam 3.281 kepala keluarga (Sumber: Profil Desa Kotayasa tahun 2024).

Permasalahan mengenai pernikahan dini di Desa Kotayasa berangkat dari keprihatinan tim pengusul kegiatan atas tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Sumbang. Melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas DPPKBP3A Dra. Rustin Harwanti (tanggal 12

November 2024) menyebutkan bahwa Kecamatan Sumbang merupakan kecamatan dengan peringkat ketiga dalam angka pernikahan dini di Kabupaten Banyumas, setelah Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Ajibarang. Secara geografis, Kecamatan Sumbang memiliki jarak terdekat ke Universitas Jenderal Soedirman dibandingkan dengan Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Ajibarang. Oleh karena itu, Kecamatan Sumbang lebih mudah dijangkau oleh tim pengusul sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan fokus pada Desa Kotayasa sebagai salah satu desa di Kecamatan Sumbang yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi di kecamatan tersebut (wawancara dengan Bapak Warto, Kepala Urusan Perencanaan Desa Kotayasa, 24 Desember 2024). Kegiatan ini akan dijembatani oleh Karang Taruna "Muda Sejahtera 17" yang dipimpin oleh Pak Cahari, S.P., serta berkolaborasi dengan dua kelompok remaja sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Berdasarkan data BPS "Kecamatan Sumbang Dalam Angka", kepadatan penduduk Kotayasa cukup tinggi, yaitu sekitar 1.839 jiwa/km^2, mengingat luas wilayahnya sekitar 5,06 km^2. Wilayah Desa Kotayasa yang tergolong luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta kondisi wilayah yang dominan berupa pegunungan, menjadikan kelompok sasaran sosialisasi tidak dapat terjangkau secara keseluruhan. Padahal para orang tua yang memiliki anak remaja dan para remaja tersebar di wilayah yang luas. Jumlah anak remaja usia 10 – 19 tahun, berdasarkan data rekapitulasi penduduk berdasarkan umur, berjumlah 1.559 orang atau 15,64% dari total jumlah penduduk Kotayasa tahun 2024 (9.966). Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Desa Kotayasa tergolong berpendidikan rendah. Berikut tabel penduduk Desa Kotayasa berdasarkan tingkat pendidikan (Sumber: Profil Desa Kotayasa tahun 2024).

Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung berpotensi menikah dini. Hasil penelitian menemukan faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, di antaranya: rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya daerah setempat yang sudah turun-temurun biasa melaksanakan pernikahan usia dini, serta pengaruh pergaulan dan maraknya media sosial berbasis teknologi internet yang mudah diakses untuk melihat pornografi. Mereka yang tidak melanjutkan pendidikan memilih untuk menikah dengan pasangannya. (Rahayu & Hamsia, 2018).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum dewasa atau masih relatif muda. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat ketentuan mengenai batas usia ideal dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila usia pihak laki-laki dan perempuan yang bersangkutan telah mencapai 19 tahun. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 disebut pernikahan dini. Selain itu, ada Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang digagas oleh BKKBN. Dalam konteks tersebut , terjadi perubahan pada usia perkawinan , yaitu bagi perempuan minimal 20 tahun, sedangkan bagi laki-laki minimal 25 tahun. (Hariz et al., 2022). Dalam hal ini, masyarakat Desa Kotayasa masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai regulasi batas usia perkawinan.

Berdasarkan analisis situasi pada mitra, permasalahan yang dimiliki mitra secara umum telah disepakati dalam surat kesediaan kerja sama yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna, hasil koordinasi dengan Kepala Desa selaku Pembina dan perangkat desa terkait, serta tim pemberdayaan. Disepakati beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Kotayasa sebagai berikut: 1. Masyarakat Desa Kotayasa masih memiliki pemahaman yang rendah tentang batasan dan pendewasaan usia perkawinan; 2. Remaja Desa Kotayasa masih memiliki pemahaman yang rendah terkait literasi pernikahan dan ketahanan keluarga; 3. Belum adanya kolaborasi terstruktur antara pemerintah, komunitas, dan keluarga dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada remaja mengenai literasi ketahanan keluarga untuk mencegah pernikahan dini; 4. Belum

terbentuknya *peer educator* dari kelompok remaja sebagai agen pencegahan pernikahan dini yang berkolaborasi dengan pemerintah desa dan komunitas; 5. Belum tersedia teknologi media edukasi digital yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan konteks lokal, baik dalam bentuk video edukasi maupun modul pembelajaran digital.

Lima persoalan yang berhasil diidentifikasi oleh tim pengusul dan perangkat pemerintah Desa Kotayasa, khususnya Kepala Desa, Ketua KAUR, dan Ketua Karang Taruna, menjadi dasar perumusan bersama kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Kegiatan ini akan dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Karang Taruna "Muda Sejahtera 17" Desa Kotayasa, serta berkolaborasi dengan kelompok remaja sebagai agen pencegahan pernikahan dini di Desa Kotayasa, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Karang Taruna memiliki posisi strategis sebagai organisasi kepemudaan berbasis desa yang berpotensi menjadi agen perubahan dalam pencegahan pernikahan dini. Selain itu, sebagai organisasi yang beranggotakan remaja dan pemuda lokal, Karang Taruna memiliki kedekatan emosional, sosial, dan kultural dengan kelompok usia rentan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas kepemudaan lokal memiliki peran penting dalam membentuk perilaku remaja melalui mekanisme dukungan sosial, *role model*, dan penguatan kapasitas kepemimpinan (Sartika et al., 2025). Studi-studi terkini mengungkap bahwa intervensi komunitas berbasis pemuda lebih efektif dibandingkan pendekatan *top-down*, terutama pada isu-isu sensitif seperti kesehatan reproduksi dan pernikahan dini. Hal ini karena remaja lebih mudah menerima pesan dari sesama pemuda atau fasilitator sebaya (*peer educators*) dibandingkan dari tokoh formal (Sary et al., 2022). Interaksi informal dalam kelompok pemuda memungkinkan pembentukan ruang aman (*safe space*) di mana remaja dapat berdiskusi tanpa takut distigma atau dihakimi, suatu kondisi yang penting untuk mencegah keputusan impulsif untuk menikah muda (Meherali et al., 2025).

Karang Taruna juga memiliki modal sosial yang kuat, yang ditandai dengan jaringan komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah desa, PKK, tokoh agama, serta lembaga pendidikan dan kesehatan. Penelitian (Wulandari & Suningrat, 2025) menyatakan bahwa keberhasilan upaya pencegahan pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh sinergi antaraktor di tingkat desa. Dengan jaringan ini, Karang Taruna berpotensi melakukan advokasi kebijakan lokal, kampanye publik, serta menciptakan program pendampingan remaja yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, Karang Taruna memiliki kapasitas kreatif yang besar dalam memanfaatkan media digital. Studi (Jayawinangun et al., 2022) Menegaskan bahwa pemuda desa memiliki kemampuan adaptif dalam memproduksi konten digital yang memengaruhi opini publik dan membentuk norma sosial baru. Hal ini memberi peluang bagi Karang Taruna untuk memproduksi konten edukatif, seperti video, poster digital, modul digital interaktif, dan kampanye di media sosial, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko pernikahan dini.

Di desa seperti Kotayasa, di mana risiko pernikahan dini dipengaruhi oleh tekanan budaya, ekonomi, dan norma keluarga, keberadaan Karang Taruna sebagai agen perubahan menjadi sangat penting. Pemuda yang aktif dan memiliki kapasitas organisasi dapat mengubah cara pandang masyarakat melalui kampanye, diskusi publik, dan edukasi berbasis komunitas. Pendekatan berbasis pemuda ini berpotensi mendorong remaja untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan berorientasi pada masa depan, sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya pernikahan dini. Dengan seluruh modal sosial, kedekatan dengan remaja, kemampuan advokasi, dan kapasitas adaptasi teknologi, Karang Taruna memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam gerakan pencegahan pernikahan dini di tingkat desa. Dalam hal ini, program pengabdian dilakukan melalui "Gerakan Remaja Berdaya Keluarga Sejahtera (GERBANG SEJA) Kotayasa: Pemberdayaan Remaja melalui Inovasi Digital untuk Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pernikahan Dini". Dengan penguatan

kapasitas yang tepat, Karang Taruna dapat bertransformasi menjadi pusat edukasi, fasilitator perubahan sosial, serta penjaga masa depan remaja sekaligus ketahanan keluarga.

II. METODE

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk mengatasi tingginya angka pernikahan dini di Desa Kotayasa. Pengabdian dilaksanakan melalui penguatan literasi regulasi terkait pembatasan dan pendewasaan usia perkawinan, serta ketahanan keluarga, yang mencakup literasi keuangan, kesehatan reproduksi, risiko pernikahan dini, dan perencanaan masa depan. Pendekatan ini mencakup sosialisasi, penyuluhan, pelatihan (*workshop*), penerapan IPTEKS, pembentukan *peer educator*, pendampingan, evaluasi, dan keberlanjutan program yang semuanya berbasis *community empowerment*. Adapun metode tahapan pelaksanaan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Gerbang Seja Kotayasa

Tahap pertama adalah **sosialisasi**. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan pengurus Karang Taruna Desa Kotayasa untuk menyamakan persepsi, menyusun jadwal kegiatan, serta menentukan peran masing-masing pihak. Selain itu, dilakukan pertemuan awal dengan calon peserta untuk memberikan gambaran umum mengenai tujuan, manfaat, serta rangkaian kegiatan program. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan peserta sasaran, khususnya remaja yang berpotensi menjadi agen edukasi sebaya (*peer educator*). Output dari tahap sosialisasi berupa kesepakatan pelaksanaan kegiatan dan daftar peserta yang akan terlibat aktif dalam seluruh rangkaian program.

Tahap kedua adalah **penyuluhan**. Penyuluhan difokuskan pada penyampaian materi dasar mengenai literasi regulasi perkawinan, pendewasaan usia perkawinan, risiko dan dampak pernikahan dini, serta konsep literasi perkawinan dan ketahanan keluarga. Materi disampaikan dengan bahasa yang komunikatif dan kontekstual agar mudah dipahami oleh remaja. Tahap ini bertujuan membangun pemahaman awal peserta mengenai risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Tahap ketiga adalah **pelatihan (*workshop*)** dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini merupakan pendalaman materi penyuluhan melalui metode pembelajaran partisipatif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, *role play*, permainan edukatif, dan simulasi pengambilan keputusan. Peserta diajak untuk menganalisis situasi nyata terkait pernikahan dini dan merumuskan solusi bersama. Selain memperkuat pemahaman peserta, tahap ini juga menghasilkan rekomendasi program pencegahan pernikahan dini yang relevan dengan kondisi di Desa Kotayasa. Selain itu, pada tahap ini dilakukan **pembentukan kelompok *peer educator***. Remaja yang telah mengikuti penyuluhan dan pelatihan difasilitasi untuk membentuk kelompok agen edukasi sebaya pencegahan pernikahan dini yang tergabung dalam GERBANG SEJA (Gerakan Remaja Berdaya Sejahtera) Kotayasa. Output tahap ini adalah terbentuknya minimal dua kelompok *peer educator* yang siap berperan aktif dalam menyampaikan pesan edukasi kepada teman sebaya di lingkungan desa.

Tahap selanjutnya adalah **penerapan IPTEKS**. Kegiatan ini meliputi penyebaran leaflet digital tentang risiko pernikahan dini, peluncuran website edukasi ketahanan keluarga dan pencegahan pernikahan dini bagi remaja, praktik bersama penggunaan modul, serta diskusi dan sesi tanya jawab. Selain itu, video edukasi disebarkan sebagai bagian dari kampanye pencegahan pernikahan dini. Media IPTEKS yang dikembangkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas dan berkelanjutan oleh remaja serta masyarakat.

Tahap **pendampingan** dilaksanakan melalui pemantauan aktivitas kelompok *peer educator*. Tim pengabdian bersama Karang Taruna memberikan pendampingan agar remaja mampu menjalankan peran sebagai agen edukasi sebaya secara aktif dan konsisten.

Tahap **evaluasi dan keberlanjutan** dilakukan melalui pelaksanaan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi regulasi perkawinan, pendewasaan usia perkawinan, ketahanan keluarga, serta pencegahan pernikahan dini. Kegiatan diakhiri dengan serah terima IPTEKS kepada desa dan penyusunan agenda rutin program yang dikelola secara mandiri oleh Karang Taruna dan kelompok *peer educator*, sehingga program dapat terus berjalan setelah kegiatan pengabdian selesai.

Karang Taruna 17 Muda Sejahtera Desa Kotayasa merupakan mitra utama dalam pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini, dengan dukungan kolaboratif dari kelompok remaja yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Bina Keluarga Remaja (BKR) di Desa Kotayasa. Partisipasi mitra dimulai sejak tahap perencanaan melalui koordinasi awal bersama tim pengabdian untuk menyepakati tujuan program, menyusun jadwal kegiatan, serta memetakan kebutuhan dan karakteristik remaja sasaran. Keterlibatan mitra pada tahap ini memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa.

Pada tahap pelaksanaan, Karang Taruna berperan aktif dalam mengoordinasikan peserta, memfasilitasi lokasi kegiatan, serta mendukung kelancaran penyuluhan dan pelatihan literasi ketahanan keluarga. Kelompok remaja PIK-R dan BKR dilibatkan sebagai peserta inti sekaligus calon *peer educator* yang akan menyampaikan pesan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini kepada teman sebaya. Mitra juga berperan dalam proses pembentukan kelompok *peer educator* GERBANG SEJA serta mendampingi implementasi media edukasi digital, seperti modul interaktif dan video kampanye.

Pada tahap pendampingan dan keberlanjutan, Karang Taruna bersama PIK-R dan BKR bertanggung jawab atas pengelolaan media edukasi digital, pelaksanaan kegiatan edukasi sebaya secara berkelanjutan, serta integrasi program ke dalam agenda rutin kepemudaan di

desa. Dengan keterlibatan aktif mitra pada seluruh tahapan kegiatan, program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Kotayasa.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui program Gerakan Remaja Berdaya Keluarga Sejahtera (GERBANG SEJA) Kotayasa: Pemberdayaan Remaja melalui Inovasi Digital untuk Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pernikahan Dini dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan remaja serta penguatan peran keluarga dan komunitas dalam pencegahan pernikahan dini. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk menjawab sejumlah permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pembatasan dan pendewasaan usia perkawinan, rendahnya literasi remaja mengenai pernikahan dan ketahanan keluarga, belum optimalnya kolaborasi antarpemangku kepentingan, belum terbentuknya *peer educator*, serta keterbatasan media edukasi digital yang kontekstual bagi remaja di Desa Kotayasa.

Tahap pelaksanaan kegiatan utama dilakukan pada 1 Agustus 2026 dengan melibatkan 30 peserta, terdiri dari 20 remaja dan 10 ibu-ibu PKK Desa Kotayasa. Keterlibatan dua kelompok sasaran tersebut merupakan bagian penting dari pendekatan GERBANG SEJA karena pencegahan pernikahan dini tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas remaja, tetapi juga dukungan keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat dalam proses pengambilan keputusan remaja. Kegiatan diawali dengan pengantar dari Ibu **Dr. Elis Puspitasari, M.Si**. Dosen Jurusan Sosiologi, FISIP Unsoed, sekaligus tim pelaksana PkM. Sambutan dilanjutkan **Bapak Cahari, S.TP**., selaku Ketua Karang Taruna Desa Kotayasa. Pengantar tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai tujuan kegiatan, pentingnya keterlibatan remaja dan keluarga, serta posisi program GERBANG SEJA sebagai upaya kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah desa, komunitas, keluarga, dan kelompok remaja.



Gambar 2. Sambutan dan Pengisian Pre Test

Sebelum penyampaian materi, peserta diberikan kuesioner pre-test untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang akan disampaikan. Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi dan diskusi selesai, peserta kembali diberikan post-test. Penggunaan pre-test dan post-test bertujuan untuk mengetahui

perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan serta menjadi instrumen untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan edukasi yang dilaksanakan. Kegiatan pertama berupa penyuluhan mengenai pembatasan usia perkawinan berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta pendewasaan usia perkawinan, dengan narasumber **Alfian Ihsan, M.Sos.** Materi ini diberikan sebagai respons terhadap permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan usia perkawinan serta pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Penyuluhan menekankan bahwa perkawinan bukan hanya keputusan personal yang berkaitan dengan hubungan emosional, tetapi juga keputusan yang memiliki konsekuensi sosial, hukum, ekonomi, kesehatan, serta tanggung jawab keluarga. Peserta diarahkan untuk memahami pentingnya usia dan kematangan sebagai bagian dari kesiapan dalam membangun keluarga. Selain aspek regulasi, materi juga mengarahkan peserta untuk memahami konsep pendewasaan usia perkawinan, yaitu memberikan ruang bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, mempersiapkan kondisi ekonomi, membangun kematangan emosional, serta merencanakan kehidupan keluarga dengan lebih matang.



Gambar 3. Sesi Materi Literasi Hukum Perkawinan dan Pendewasaan Usia Perkawinan

Penyampaian materi kepada remaja dan ibu-ibu PKK secara bersamaan menjadi strategi penting karena keputusan mengenai perkawinan sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh remaja, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sosial. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum perkawinan perlu diikuti dengan penguatan pemahaman keluarga agar orang tua mampu menjadi pendukung dalam proses perencanaan masa depan remaja.

Materi kedua mengenai Risiko dan Dampak Pernikahan Dini disampaikan oleh **Ankarlina Pandu Primadata., M.Si**. Materi ini memperkuat pemahaman peserta mengenai berbagai konsekuensi yang dapat muncul ketika perkawinan dilakukan pada usia yang belum disertai kesiapan fisik, psikologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Materi dikemas melalui media visual serta contoh-contoh yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan remaja.

Pembahasan mencakup risiko kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologis, serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan individu dan keluarganya. Peserta juga diajak memahami bahwa pernikahan dini dapat berkaitan dengan terbatasnya kesempatan pendidikan, kesiapan ekonomi yang belum memadai, meningkatnya tantangan dalam membangun relasi keluarga, serta terhambatnya pencapaian cita-cita dan perencanaan masa depan. Pesan utama yang disampaikan melalui materi ini adalah bahwa pernikahan bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat menikah, melainkan keputusan yang membutuhkan kesiapan. Oleh karena itu, masa remaja perlu dimanfaatkan untuk belajar, mengembangkan diri, membangun keterampilan, menjaga kesehatan, dan merencanakan masa depan.



Gambar 4. Sesi Materi Risiko dan Dampak Pernikahan Dini

Kegiatan ketiga berupa pelatihan literasi pernikahan dan ketahanan keluarga dengan narasumber **Shinta Julianti, M.Si**. Kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara satu arah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendiskusikan persoalan, mengidentifikasi pilihan, serta memahami konsekuensi dari keputusan yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan. Materi pelatihan mencakup literasi keuangan, kesehatan reproduksi, risiko pernikahan dini, perencanaan masa depan, serta keterampilan hidup (*life skills*). Pendekatan *peer educator* mulai diperkenalkan sebagai salah satu strategi untuk membangun kapasitas remaja agar mampu menjadi sumber informasi dan dukungan bagi teman sebaya. Materi ketahanan keluarga juga diarahkan untuk membangun pemahaman bahwa keluarga yang kuat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hubungan perkawinan, tetapi juga oleh kemampuan anggota keluarga untuk berkomunikasi, menyelesaikan konflik, mengelola sumber daya ekonomi, memberikan dukungan emosional, serta menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan.



Gambar 5. Sesi Materi Literasi Ketahanan Keluarga dan *Life Skills*

Pelaksanaan kegiatan GERBANG SEJA menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan secara multidimensional dan kolaboratif. Persoalan pernikahan dini tidak cukup diselesaikan hanya melalui penyampaian informasi mengenai batas usia perkawinan, tetapi perlu disertai penguatan literasi remaja, kapasitas keluarga, dukungan komunitas, serta ketersediaan media edukasi yang mudah diakses dan sesuai dengan karakteristik generasi muda.

B. Diskusi

Permasalahan pertama dan kedua dalam program GERBANG SEJA berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat dan remaja mengenai batasan usia perkawinan, literasi pernikahan, serta ketahanan keluarga. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan menjadi intervensi awal untuk membangun pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional dan reflektif. Pemberian materi mengenai UU No. 16 Tahun 2019 memberikan dasar pemahaman bahwa usia perkawinan memiliki ketentuan hukum yang perlu diketahui masyarakat. Namun demikian, literasi hukum saja belum cukup. Remaja juga perlu memahami bahwa kesiapan menikah memiliki dimensi yang lebih luas, meliputi kesehatan, pendidikan, kematangan emosional, kemampuan ekonomi, keterampilan komunikasi, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab dalam keluarga (Sekarayu & Nurwati, 2021; Syalis & Nurwati, 2020). Dengan demikian, GERBANG SEJA menempatkan literasi pernikahan bukan sekadar sebagai pengetahuan tentang "kapan seseorang boleh menikah", tetapi sebagai kemampuan untuk memahami apakah seseorang sudah siap menjalani kehidupan perkawinan dan membangun keluarga.

Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan juga menunjukkan adanya pergeseran dari model edukasi yang bersifat satu arah menuju pemberdayaan remaja sebagai subjek kegiatan (Knowles et al., 2020). Penggunaan diskusi kelompok, permainan edukatif, simulasi pengambilan keputusan, dan pendekatan *peer educator* memberikan ruang bagi remaja untuk menyampaikan pendapat serta merefleksikan pilihan masa depan mereka. Pendekatan tersebut penting karena remaja memiliki lingkungan pergaulan dan pola komunikasi yang khas. Informasi yang diperoleh dari teman sebaya sering kali lebih mudah diterima karena

disampaikan dalam bahasa dan pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan mereka (Meherali et al., 2025). Oleh sebab itu, pembentukan *peer educator* menjadi salah satu strategi penting untuk keberlanjutan program GERBANG SEJA. Meskipun pada tahap kegiatan ini proses pembentukan kapasitas *peer educator* masih berada pada tahap penguatan awal, kegiatan ini telah memberikan fondasi berupa pengenalan keterampilan komunikasi, penyampaian informasi, serta keberanian untuk mendiskusikan isu pernikahan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan secara lebih terbuka.

Keterlibatan 10 orang ibu PKK dalam kegiatan ini menjadi salah satu unsur strategis dalam pelaksanaan program. Pencegahan pernikahan dini tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada remaja karena keluarga memiliki peran penting dalam membentuk nilai, memberikan dukungan, mengawasi perkembangan remaja, serta membantu proses pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, keterlibatan Karang Taruna menjadi pintu masuk untuk membangun lingkungan sosial yang mendukung remaja. Kehadiran Karang Taruna dalam pembukaan kegiatan menunjukkan keterlibatan aktor komunitas dalam program tersebut. Hal ini menjadi modal awal untuk membangun kolaborasi yang lebih terstruktur antara pemerintah desa, keluarga, kelompok remaja, Karang Taruna, PKK, dan komunitas lainnya (Wulandari & Suningrat, 2025). Dengan demikian, GERBANG SEJA tidak diarahkan sebagai program edukasi yang berhenti setelah kegiatan pelatihan selesai, melainkan sebagai proses untuk membangun ekosistem pencegahan pernikahan dini berbasis komunitas.

Pengembangan *Peer Educator* dan Inovasi Media Edukasi Digital sebagai Strategi Keberlanjutan

Salah satu permasalahan utama sebelum pelaksanaan program adalah belum terbentuknya *peer educator* dari kalangan remaja. Melalui kegiatan GERBANG SEJA, konsep *peer educator* mulai diperkenalkan dan diintegrasikan ke dalam proses pelatihan. Keberadaan *peer educator* memiliki nilai strategis karena memungkinkan proses edukasi berlangsung lebih berkelanjutan. Setelah kegiatan PkM selesai, remaja yang telah mendapatkan penguatan kapasitas diharapkan dapat berperan sebagai agen informasi dan edukasi sebaya, khususnya dalam menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, ketahanan keluarga, serta pencegahan pernikahan dini. Model ini juga dapat diintegrasikan dengan aktivitas Karang Taruna, PIK-R, BKR, PKK, maupun kegiatan kepemudaan di Desa Kotayasa, sehingga keberlanjutan program tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran tim pengabdian.

Permasalahan kelima berkaitan dengan belum tersedianya media edukasi digital yang menarik, interaktif, dan relevan. Dalam program GERBANG SEJA, pengembangan media digital diarahkan untuk memperluas jangkauan edukasi agar informasi tidak hanya diterima saat kegiatan tatap muka berlangsung. Salah satu media yang dikembangkan adalah materi edukasi visual tentang risiko dan dampak pernikahan dini. Media tersebut menggunakan bahasa yang komunikatif dan ilustrasi yang dekat dengan kehidupan remaja, dengan pembahasan mengenai risiko kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologis, serta dampaknya dalam jangka panjang. Pendekatan visual tersebut diharapkan dapat memudahkan remaja memahami materi sekaligus meningkatkan daya tarik pesan pencegahan pernikahan dini. Pengembangan media digital juga memiliki fungsi keberlanjutan karena

materi dapat digunakan kembali dalam kegiatan edukasi berikutnya oleh kelompok remaja, Karang Taruna, PKK, maupun pemerintah desa. Dengan demikian, inovasi digital tidak hanya berfungsi sebagai produk PkM, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat keberlanjutan edukasi berbasis komunitas.

Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test dan Capaian Terhadap Permasalahan Mitra

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, evaluasi dilakukan melalui pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah seluruh rangkaian edukasi selesai. Instrumen evaluasi digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta pada beberapa aspek utama, yaitu literasi hukum dan usia perkawinan, pendewasaan usia perkawinan, risiko dan dampak pernikahan dini, serta ketahanan keluarga. Hasil pre-test digunakan untuk menggambarkan kondisi awal pengetahuan peserta, sedangkan hasil post-test digunakan untuk melihat perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Perbandingan kedua hasil tersebut menjadi dasar untuk menilai capaian program secara lebih objektif.

Berdasarkan hasil analisis pre-test dan post-test, terdapat perubahan pada tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan GERBANG SEJA. Perubahan tersebut terlihat pada aspek pemahaman mengenai ketentuan usia perkawinan, pentingnya pendewasaan usia perkawinan, risiko dan dampak pernikahan dini, serta konsep ketahanan keluarga. Rata-rata skor peserta pada pre-test sebesar 43, sedangkan rata-rata skor pada post-test meningkat menjadi 45, atau meningkat sebesar 4,76%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan melalui metode partisipatif berkontribusi terhadap peningkatan literasi peserta terkait pernikahan dan ketahanan keluarga. Peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa kombinasi penyampaian materi, diskusi, permainan edukatif, simulasi pengambilan keputusan, dan media visual dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk edukasi pencegahan pernikahan dini. Peserta tidak hanya memperoleh informasi normatif mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga diajak untuk memahami konsekuensi dari keputusan menikah terhadap pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, hubungan keluarga, dan perencanaan masa depan.

Evaluasi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas kegiatan serta memastikan tercapainya tujuan program pencegahan pernikahan dini di Desa Kotayasa. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, dilakukan pre-test dan post-test pada peserta untuk mengukur peningkatan literasi regulasi perkawinan, pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, serta ketahanan keluarga. Secara kualitatif, evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif, umpan balik dari peserta, serta observasi terhadap partisipasi dan keterlibatan remaja selama kegiatan berlangsung. Selain itu, monitoring aktivitas kelompok *peer educator* dilakukan untuk menilai sejauh mana remaja yang tergabung dalam Karang Taruna 17 Muda Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Bina Keluarga Remaja (BKR) mampu menjalankan perannya sebagai agen edukasi sebaya. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan metode, materi, serta strategi pendampingan agar program lebih sesuai dengan kebutuhan remaja dan masyarakat desa.

Keberlanjutan program dirancang melalui integrasi kegiatan ke dalam program rutin pemerintah desa, agenda Karang Taruna, serta kegiatan Posyandu Remaja yang melibatkan PIKR dan BKR. Media edukasi digital yang dihasilkan diserahkan kepada mitra untuk dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kelompok *peer educator* GERBANG SEJA

diharapkan menjadi motor penggerak edukasi remaja, dengan dukungan pemerintah desa dan lintas sektor, sehingga upaya pencegahan pernikahan dini dapat terus berjalan secara mandiri, berkesinambungan, dan berbasis komunitas.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui program Gerakan Remaja Berdaya Keluarga Sejahtera (GERBANG SEJA) Kotayasa: Pemberdayaan Remaja melalui Inovasi Digital untuk Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pernikahan Dini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tahapan utama yang telah direncanakan. Kegiatan melibatkan 30 peserta, terdiri atas 20 remaja dan 10 ibu-ibu PKK, melalui penyuluhan mengenai pembatasan dan pendewasaan usia perkawinan, pelatihan literasi pernikahan dan ketahanan keluarga, serta edukasi mengenai risiko dan dampak pernikahan dini. Penggunaan metode partisipatif, diskusi, simulasi, permainan edukatif, serta evaluasi pre-test dan post-test menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dengan hasil rata-rata peningkatan pengetahuan peserta sebesar 4,76%. Pelaksanaan kegiatan telah menghasilkan capaian awal berupa penguatan literasi remaja dan keluarga mengenai pernikahan dan ketahanan keluarga, pengenalan dan penguatan kapasitas *peer educator*, serta pengembangan inovasi media edukasi digital melalui website GERBANG SEJA yang memuat modul dan video edukatif. Dengan demikian, GERBANG SEJA diharapkan dapat membangun mekanisme edukasi sebaya yang berkelanjutan serta memperkuat kolaborasi antara remaja, keluarga, komunitas, dan pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Kotayasa.

ACKNOWLEDGEMENT

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan pendanaan melalui skema Penerapan Ipteks Tahun Anggaran 2026 (nomor 13.43/UN23.34/PM.01.00/IV/2026), sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Karang Taruna Desa Gandatapa yang telah mendukung serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENCES

Hariz, M. H., Ajeng, N., & Utami, T. (2022). KESADARAN HUKUM REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI (Studi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas). *Soedirman Law Review*, *4*(4). https://www.journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/2675

Imanisa, A. I., Susilo, R., Handayani, D. Y., & Setiyabudi, R. (2023). Pengarun Program TUMA PERDI (Tutorial Menekan Angka Pernikahan Dini) Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini di Desa Kotayasa. *Promotif Preventif*, *6*(6), 805–812. https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP/article/view/1022

Jayawinangun, R., Ono, D. K., Valdiani, D., & Handayani, P. (2022). LITERASI DIGITAL PRODUKSI PROFIL VIDEO UNTUK KARANG TARUNA DI DESA KOLEANG. *Rudence: Rural Development for Economic Resilience* , *1*(3), 111–122. https://doi.org/10.53698/RUDENCE.V1I3.28

Knowles, M. S., Holton III, E. F., Swanson, R. A., & Robinson, P. A. (2020). *The Adult Learner : The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. https://doi.org/10.4324/9780429299612

Meherali, S., Nisa, S., Aynalem, Y. A., Ishola, A. G., & Lassi, Z. (2025). Safe spaces for youth mental health: A scoping review. *PLOS One*, *20*(4), e0321074. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0321074

Rahayu, A. P., & Hamsia, W. (2018). Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya. *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, *4*(2), 89–102. https://doi.org/10.30651/PEDAGOGI.V4I2.1965

Sartika, D. D., Purnama, D. H., Soraida, S., Istiqoma, I., & Syafe'i, A. (2025). Optimizing the function of karang taruna in preventing child marriage in Bakung Village, Ogan Ilir. *Community Empowerment*, *10*(10), 2023–2033. https://doi.org/10.31603/CE.13058

Sary, Y., Lajuna, L., & Ramli, N. (2022). EFEKTIFITAS PEER GROUP EDUCATION DAN PENYULUHAN TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PUTRI. *JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE*, *7*(2), 566–579. https://doi.org/10.33143/JHTM.V7I2.1565

Sekarayu, Y. S., & Nurwati, N. (2021). Dampak Usia Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2*(1), 37–45. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436

Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, *3*, 29–38. https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192

Wulandari, A., & Suningrat, N. (2025). Peran Aktif Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Pernikahan dibawah Umur. *JUDICIAL : Journal of Indonesian Crime and Law*, *1*(1), 22–34. https://doi.org/10.52188/JUDICIAL.V1I1.1567